



**P U T U S A N**

**Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sanemo al. Nemo bin Basiran Basri
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / tahun 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedupok Kec. Kedupok, Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid/2018/PN Krs, tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SANEMO al. NEMO bin BASIRAN BASRI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 365 (1), (2) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna black dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435 Dikembalikan kepada saksi korban MAULANA ILHAM ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SANEMO al. NEMO bin BASIRAN BASRI** baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan **NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS al. WAWAN bin ASRO'I** (ditahan dalam perkara lain), **INDRA (DPO)** dan **RUDI (DPO)** atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, disebelah selatan Stadion Kraksaan Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda new beat ESP CBS warna

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam striping hijau tahun 2017 No.Pol N-6204-PM , dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435 atas nama ASTUTIK alamat Dsn Krajan Rt 02/03 Desa Karang pranti Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) buah Tablet merk NEXCOM, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban MAULANA ILHAM dan saksi korban HOLIP KORIM, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban MAULANA ILHAM bersama dengan HOLIP KORIM saat bersama-sama pulang dari prakerin di timur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda new beat ESP CBS warna hitam striping hijau tahun 2017 No.Pol N-6204-PM , dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435 atas nama ASTUTIK alamat Dsn Krajan Rt 02/03 Desa Karang pranti Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, SANEMO als NEMO bin BASIRAN BASRI bersama NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS als WAWAN bin ASRO'I, RUDI dan INDRA menghadang saksi korban MAULANA ILHAM yang sedang berboncengan dengan HOLIP KORIM kemudian terdakwa dan teman-temannya menggertak dengan menuduh MAULANA ILHAM mengambil HP adik NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS als WAWAN bin ASRO'I dan selanjutnya NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS als WAWAN bin ASRO'I memukul mulut MAULANA ILHAM sehingga saksi korban MAULANA ILHAM dan saksi korban HOLIP KORIM ketakutan, kesempatan itu digunakan untuk membawa lari sepeda motor milik saksi korban MAULANA ILHAM serta mengambil paksa/merampas 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) buah Tablet merk NEXCOM milik saksi korban MAULANA ILHAM dan saksi korban HOLIP KORIM ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAULANA ILHAM dan saksi korban HOLIP KORIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban MAULANA ILHAM

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka lecet bibir bagian bawah sesuai Visum Et Repertum No.130/MR/IV/2018 tanggal 14 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INAYATUN NAZLIYAH, dokter Pemerintah yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1), (2) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAULANA ILHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi korban MAULANA ILHAM telah kehilangan barang miliknya di stadion sebelah selatan ikut Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saat ia berada di areal stadion sisi selatan ;
  - Bahwa benar barang yang hilang berupa : **1 (satu) unit sepeda motor honda new beat ESP CBS warna hitam striping hijau tahun 2017 No.Pol N-6204-PM , dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435** atas nama ASTUTIK alamat Dsn Krajan Rt 02/03 Desa Karang pranti Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, serta **2 (dua) buah HP samsung dan Nexcom ;**
  - Bahwa benar sepeda motor dan 1 (satu) buah tablet Nexcom milik saksi korban MAULANA ILHAM sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung milik saksi HOLIP KORIM, 1 (satu) buah tablet Nexcom ditaruh saksi korban MAULANA ILHAM di jok sepeda motor, barang-barang tersebut hilang dirampas oleh 4 orang pelaku ;
  - Bahwa benar orang yang merampas sepeda motor miliknya dengan ciri-ciri menghadang di sisi selatan stadion dengan naik sepeda motor 2 unit dan salah satunya ada yang memakai sleyer (penutup muka) ;
  - Bahwa benar saat sampai disisi selatan stadion saksi digertak oleh orang yang menghadang yang bertubuh besar dengan mengatakan bahwa saksi dituduh mengambil HP milik adiknya dan selanjutnya memukul saksi sehingga saksi melarikan diri sambil teriak minta tolong dengan meninggalkan sepeda motor dan tablet di jok sepeda motornya, namun sepi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian ia bersama dengan temannya yang bernama HOLIP KORIM saat bersama-sama pulang dari prakerin di timur rumah sakit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi HOLIP KORIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan teman saksi MAULANA ILHAM telah kehilangan barang miliknya di stadion sebelah selatan ikut Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saat saksi dan temannya berada di areal stadion sisi selatan ;
- Bahwa benar barang yang hilang berupa : **1 (satu) unit sepeda motor honda new beat ESP CBS warna hitam striping hijau tahun 2017 No.Pol N-6204-PM , dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435** atas nama ASTUTIK alamat Dsn Krajan Rt 02/03 Desa Karang pranti Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, serta **2 (dua) buah HP samsung dan Nexcom ;**
- Bahwa benar sepeda motor dan 1 (satu) buah tablet Nexcom milik saksi korban MAULANA ILHAM sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung milik saksi HOLIP KORIM, 1 (satu) buah tablet Nexcom ditaruh saksi korban MAULANA ILHAM di jok sepeda motor, barang-barang tersebut hilang dirampas oleh 4 orang pelaku;
- Bahwa benar orang yang merampas barang dengan ciri-ciri menghadang disisi selatan stadion dengan naik sepeda motor 2 unit dan salah satunya ada yang memakai sleyer (penutup muka) ;
- Bahwa benar saat sampai disisi selatan stadion ia bersama temannya digertak oleh orang yang menghadang yang bertubuh besar dengan mengatakan bahwa saksi korban MAULANA ILHAM dituduh mengambil HP adik pelaku yang besar dan selanjutnya pelaku yang besar tersebut memukul MAULANA ILHAM dan salah seorang mengambil HP Samsung milik saksi HOLIP KORIM dengan paksa karena ketakutan sehingga saksi bersama saksi korban MAULANA ILHAM melarikan diri sambil teriak minta tolong, namun sepi ;
- Bahwa benar saat kejadian ia bersama dengan temannya yang bernama MAULANA ILHAM (pemilik sepeda motor) saat bersama-sama pulang dari prakerin di timur rumah sakit.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain di stadion sebelah selatan ikut Desa Kebonagung Kec. Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara : saat terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu RIDWAN (berkas lain), INDRA (DPO) dan RUDI (DPO) di stadion sebelah selatan dan datang korban (2 orang) sehingga oleh teman-teman terdakwa dihadang, digertak dan dipukul selanjutnya korban melarikan diri dan dengan leluasa terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor korban yang di tinggal pemiliknya dan sebelumnya merampas HP Samsung milik korban ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa : **1 (satu) unit sepeda motor honda new beat ESP CBS warna hitam striping hijau tahun 2017 No.Pol N-6204-PM , Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435 dan 2 (dua) buah HP samsung dan Nexcom** milik korban tersebut tanpa seijin pemilik / penjaganya ;
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan terus meninggalkan lokasi dengan memacu kendaraan kearah barat (kota) dengan tergesa-gesa (kecepatan tinggi) ;
- Bahwa benar terdakwa berniat mengambil barang milik orang lain tersebut sejak dari wonoasih untuk mencari sasaran di wilayah Kraksaan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain baru 1 kali dan sepeda motor telah dijual kepada ARWI dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada temannya masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi terdakwa tidak diberikan bagian tablet dan HP Samsung.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna black dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **SANEMO AL. NEMO BIN BASIRAN BASRI**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.



**Ad.2 Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum”**

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dsb., dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, surat dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, barang yang diambil adalah : 1 (satu) unit sepeda motor honda new beat ESP CBS warna hitam striping hijau tahun 2017 No.Pol N-6204-PM , dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435 atas nama ASTUTIK alamat Dsn Krajan Rt 02/03 Desa Karang pranti Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) buah Tablet merk NEXCOM, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban MAULANA ILHAM dan saksi korban HOLIP KORIM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, mengenai ancaman kekerasan adalah kekerasan yang dilakukan dengan perkataan / ucapan atau dengan alat yang membuat orang takut dan terancam, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, surat dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, SANEMO als NEMO bin BASIRAN BASRI bersama NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS als WAWAN bin ASRO'I, RUDI dan INDRA menghadang saksi korban MAULANA ILHAM yang sedang berboncengan dengan saksi korban HOLIP KORIM kemudian terdakwa, RIDWAN, RUDI dan INDRA menggertak dengan menuduh MAULANA ILHAM mengambil HP milik adik NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS als WAWAN bin ASRO'I dan selanjutnya NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS als WAWAN bin ASRO'I memukul mulut saksi korban MAULANA ILHAM sehingga saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAULANA ILHAM dan saksi korban HOLIP KORIM ketakutan, kesempatan itu digunakan untuk membawa lari sepeda motor yang didalam joknya ada tablet Nexcom milik saksi korban MAULANA ILHAM serta mengambil paksa/merampas 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG milik saksi korban HOLIP KORIM

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, pelaku pencurian dengan kekerasan ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa **SANEMO al. NEMO bin BASIRAN BASRI** bersama NOUR MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS al. WAWAN bin ASRO'I (ditahan dalam perkara lain), INDRA (DPO) dan RUDI (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagai berikut:



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna black dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435, Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan secara materiil dan membuat trauma saksi korban MAULANA ILHAM dan saksi korban HOLIP KORIM;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sanemo al. Nemo Bin Basiran Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna black dengan Noka : MHIJM2112HK533599 dan Nosin : JM21E1515435;

Dikembalikan kepada saksi korban MAULANA ILHAM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Ttd.

M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)